



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Km. 2 Telp. (0295) 691326 Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421/1663.a/ 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)
AVICENNA NGEMPLAK-LASEM
KABUPATEN REMBANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat fasilitas pendidikan yang memadai;
 - b. bahwa Yayasan Alhainidiyyah Islamic Center Ngemplak Lasem Kabupaten Rembang, adalah sebagai Yayasan yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Avicenna Ngemplak Lasem Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang.

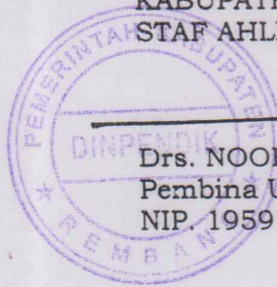
Memperhatikan : Proposal Ijin Pendirian dari Ketua Yayasan Alhamidiyyah Islamic Center Ngemplak Lasem dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian SD Avicenna Ngemplak Lasem, Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum PERTAMA, telah dimulai pada tahun pelajaran 2010/2011 dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Mei 2014

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG
STAF AHLI BUPATI



Drs. NOOR EFFENDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198403 1 007